



BUPATI BARRU  
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI BARRU  
NOMOR 9 TAHUN 2023

TENTANG

GERAKAN MASYARAKAT HIDUP SEHAT

BUPATI BARRU,

- Menimbang : a. bahwa kesehatan merupakan hak asasi manusia dan sebagai salah satu unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan sesuai dengan cita-cita bangsa. Indonesia, sehingga kesadaran, kemauan, dan kemampuan masyarakat untuk berperilaku hidup bersih dan sehat harus ditingkatkan dalam upaya mewujudkan derajat kesehatan masyarakat;
- b. bahwa dalam rangka mempercepat dan mensinergikan tindakan dari upaya promotif dan preventif hidup sehat guna meningkatkan produktivitas masyarakat dan menurunkan beban pembiayaan pelayanan kesehatan akibat penyakit, perlu ditempuh program dan kebijakan mengubah perilaku masyarakat untuk hidup bersih dan sehat melalui Gerakan Masyarakat Hidup Sehat;
- c. bahwa agar program dan kebijakan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat dapat dilaksanakan secara sistematis, terencana, berkelanjutan dan berkesinambungan, serta berhasil guna berdasarkan ketentuan Pasal 9 huruf b Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat, perlu adanya pengaturan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 56);
  3. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1505);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG GERAKAN MASYARAKAT HIDUP SEHAT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Barru.

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan Daerah dan kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Barru.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Barru.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah yang selanjutnya disebut Bappelitbangda adalah Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Barru.
7. Gerakan Masyarakat Hidup Sehat yang selanjutnya disebut Germas adalah suatu tindakan yang sistematis dan terencana yang dilakukan secara bersama-sama oleh seluruh komponen bangsa dengan kesadaran, kemauan dan kemampuan berperilaku sehat untuk meningkatkan kualitas hidup.
8. Pemangku Kepentingan adalah pihak-pihak dari dalam dan luar Organisasi/instansi yang berkepentingan dan berpengaruh terhadap kinerja Organisasi /instansi yang berkepentingan dan berpengaruh terhadap kinerja organisasi/instansi sehingga tercipta tata kelola pemerintahan yang baik.

## BAB II

### MAKSUD, TUJUAN, DAN RUANG LINGKUP

#### Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan untuk mempercepat dan mensinergikan tindakan dari upaya promotif dan preventif hidup sehat yaitu budaya hidup sehat serta meninggalkan Kebiasaan atau Perilaku masyarakat yang kurang sehat. guna meningkatkan produktivitas penduduk seiring meningkatnya derajat kesehatannya dan menurunkan beban pembiayaan pelayanan kesehatan akibat penyakit menular dan tidak menular.

#### Pasal 3

Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini untuk:

- a. pedoman bagi Perangkat Daerah dan pemangku kepentingan terkait dalam pelaksanaan Germas;

- b. meningkatkan pengetahuan, kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang dalam lingkungan hidup yang sehat agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang optimal melalui terciptanya perilaku hidup sehat; dan
- c. meningkatkan peran Perangkat Daerah dalam Germas sesuai dengan tugas pokok dan kewenangannya.

#### Pasal 4

Ruang Lingkup yang diatur dalam Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. perencanaan;
- b. pelaksanaan;
- c. pembiayaan; dan
- d. monitoring, evaluasi, dan pelaporan.

### BAB III PERENCANAAN

#### Pasal 5

- (1) Setiap Perangkat Daerah menyusun perencanaan untuk mendukung pelaksanaan Germas.
- (2) Pelaksanaan Germas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Rencana Kerja Perangkat Daerah dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing.
- (3) Penyusunan rencana kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan di bidang perencanaan.

### BAB IV PELAKSANAAN

#### Pasal 6

- (1) Pelaksanaan Germas diwujudkan melalui :
  - a. peningkatan aktifitas fisik;
  - b. peningkatan perilaku hidup sehat;
  - c. penyediaan pangan sehat dan percepatan perbaikan gizi;
  - d. peningkatan pencegahan dan deteksi dini penyakit;
  - e. peningkatan edukasi hidup sehat; dan
  - f. peningkatan kualitas lingkungan.

- (2) Germas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dan Pemangku Kepentingan.
- (3) Pelaksanaan Germas oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai peran Perangkat Daerah dalam Germas.

#### Pasal 7

- (1) Peningkatan aktifitas fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a merupakan salah satu gerakan yang diutamakan untuk meningkatkan kualitas kesehatan seseorang.
- (2) Kegiatan fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit 30 (tiga puluh) menit setiap hari dan dapat dilakukan dimana saja dan kapan saja.
- (3) Peningkatan perilaku hidup sehat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b dilakukan dengan cara:
  - a. makan buah dan sayur;
  - b. tidak merokok;
  - c. tidak mengkomsumsi minuman beralkohol;
  - d. menggunakan jamban yang sehat; dan
  - e. melakukan cek kesehatan secara berkala.
- (4) Penyediaan pangan sehat dan percepatan perbaikan gizi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c dilakukan dengan penyediaan pangan yang bebas dari bahaya:
  - a. cemaran biologis;
  - b. bahan kimia;
  - c. bahan pewarna;
  - d. pengawet;
  - e. pemanis; dan
  - f. pengenyal.
- (5) Peningkatan pencegahan dan deteksi dini penyakit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf d dilakukan dengan cara:
  - a. melakukan pengukuran berat badan dan tinggi badan secara rutin;
  - b. cek lingkar perut;
  - c. cek tekanan darah;
  - d. cek gula darah;
  - e. cek fungsi mata dan telinga; dan
  - f. cek dan deteksi dini kanker leher rahim secara berkala.

- (6) peningkatan edukasi hidup sehat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf e dengan melakukan kegiatan kampanye dan penyebarluasan informasi Germas baik secara langsung maupun melalui saluran media yang ada kepada masyarakat.
- (7) peningkatan kualitas lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf f dilakukan dengan cara membuang sampah pada tempatnya.

#### Pasal 8

- (1) Peran Perangkat Daerah dalam Germas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) terdiri dari:

- a. Dinas Kesehatan:

1. melaksanakan kampanye Germas serta meningkatkan advokasi dan pembinaan Daerah dalam pelaksanaan kebijakan Kawasan Tanpa Rokok;
2. meningkatkan pendidikan mengenai gizi seimbang dan pemberian Air Susu Ibu Eksklusif, serta aktivitas fisik; dan
3. meningkatkan jumlah Pusat Kesehatan Masyarakat yang melaksanakan kegiatan deteksi dini kanker payudara dan Kanker leher Rahim, menyusun panduan pelaksanaan deteksi dini pada wanita umur 50 tahun ke atas.

- b. Dinas Pendidikan:

1. meningkatkan kegiatan Usaha Kesehatan Sekolah, mendorong sekolah sebagai Kawasan Tanpa Rokok, dan mendorong Sekolah Ramah Anak.
2. meningkatkan kegiatan aktivitas fisik/olah raga di sekolah dan penyediaan sarana sanitasi sekolah; dan
3. meningkatkan pendidikan keluarga untuk hidup sehat.

- c. Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olah Raga:

1. meningkatkan kampanye gemar berolahraga;
2. memfasilitasi penyelenggaraan olahraga masyarakat; dan
3. meningkatkan penyediaan fasilitasi sarana olahraga masyarakat.

- d. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan:

1. mengawasi keamanan dan mutu pangan segar yang tidak memiliki kandungan pestisida berbahaya; dan

2. meningkatkan produksi buah dan sayur dalam negeri dan mendorong pemanfaatan pekarangan rumah untuk menanam sayur dan buah.
- e. Dinas Perikanan:
1. meningkatkan dan memperluas pelaksanaan gerakan memasyarakatkan makan ikan pada masyarakat
  2. mengawasi mutu dan keamanan hasil perikanan Daerah.
- f. Dinas Tenaga Kerja:
1. sosialisasi kepada perusahaan untuk melaksanakan pemeriksaan kesehatan/deteksi dini penyakit kepada pekerja; dan
  2. sosialisasi kepada perusahaan tentang pentingnya penyediaan ruang Air Susu Ibu, sarana olah raga, dan menerapkan Kawasan Tanpa Rokok.
- g. Dinas Komunikasi, Informasi, Statistik dan Persandian:
1. melakukan diseminasi informasi layanan masyarakat terkait pola hidup sehat; dan
  2. melakukan pengamatan terhadap iklan/tayangan yang tidak mendukung Germas.
- h. Dinas Lingkungan Hidup:
1. mengendalikan pencemaran badan air;
  2. mendorong penghapusan penggunaan bahan bekas tambang dan bahan berbahaya di lokasi pertambangan yang berdampak pada kesehatan;
  3. mendorong masyarakat untuk membangun dan memanfaatkan bank sampah mengurangi timbulan; dan
  4. mendorong kemitraan lingkungan dan peran serta masyarakat dalam menjaga kualitas lingkungan.
- i. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak berperan mendorong pemanfaatan dana Desa untuk mendukung pelaksanaan Germas di setiap Desa seperti :
1. kegiatan olah raga/senam bersama di Desa;
  2. pemanfaatan Pos pembinaan terpadu untuk deteksi Penyakit Tidak Menular; dan
  3. penyediaan air bersih dan jamban sehat.
- j. Badan Keuangan dan Aset Daerah
1. mengalokasikan anggaran untuk kegiatan Germas; dan

2. melaksanakan koordinasi perencanaan Germas.
- (2) Peran Pemangku Kepentingan dalam Germas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) terdiri dari:
- a. membina dan menaungi Pelaksanaan Germas, Menggali sumber daya untuk keberlangsungan dan menggerakkan masyarakat untuk berperan aktif dalam pelaksanaan Germas; dan
  - b. memberikan dukungan Sarana dan Prasarana Jika memungkinkan juga dapat memberi bantuan dana untuk pelaksanaan Germas dan berperan aktif dalam pelaksanaan kegiatan Germas.

## BAB V

### PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

#### Pasal 9

- (1) Bupati melalui Sekretaris Daerah melakukan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan Germas di Daerah.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat(1), dilaksanakan oleh Perangkat Daerah terkait sesuai tugas pokok dan fungsi
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Tim Forum Koordinasi Pelaksanaan Germas.
- (4) Forum Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

## BAB VI

### PEMANTAUAN, EVALUASI, DAN PELAPORAN

#### Pasal 10

- (1) Bupati melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Germas.
- (2) Setiap Perangkat Daerah, lintas sektor terkait, dunia usaha dan organisasi masyarakat sebagai pelaku/pelaksana GERMAS menyampaikan Evaluasi dan Pelaporan pelaksanaan Germas kepada Bupati melalui Bappelitbangda selanjutnya Bappelitbangda merekapitulasi laporan tersebut untuk disampaikan kepada Gubernur.
- (3) Pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Germas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (4) Evaluasi dan Pelaporan hasil kegiatan pelaksanaan Germas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didasarkan pada Indikator Keberhasilan Pelaksanaan Germas.

BAB VII  
PEMBIAYAAN  
Pasal 11

Pembiayaan pelaksanaan Germas dibebankan pada:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan/atau
- b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VIII  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Barru.

PARAF KOORDINASI	
KEPALA DINAS KESEHATAN	/
SEKRETARIS	/
KABID KEMAS	zR.
Diteliti tanggal	

Ditetapkan di Barru  
pada tanggal 12 JUNI 2023



Diundangkan di Barru  
pada tanggal 12 JUNI 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BARRU,

*[Signature]*  
ABUSTAN

BERITA DAERAH KABUPATEN BARRU TAHUN 2023 NOMOR 9